



Kecamatan Girisubo

JL. SADENG KM 12 JERUKWUDEL 55883 085200266333

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Girisubo

Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT /RW diketahui dukuh;
2. Formulir permohonan KTP dari desa (F.1-21);
3. Fotokopi KK;
4. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari kepolisian, jika KTP hilang; dan
5. Pengguna layanan atau kuasa yang ditunjuk datang dengan membawa persyaratan: 1. Surat Pengantar dari RT /RW diketahui dukuh; 2. Formulir permohonan KTP dari desa (F.1-21); 3. Fotokopi KK; 4. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari kepolisian, jika KTP hilang; dan 5. KTP lama, untuk penggantian/KTP rusak. 1. Pengguna layanan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 3. Camat menandatangani formulir permohonan KTP (F.1-21); dan 4. Petugas menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kecamatan) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kecamatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Camat menandatangani formulir permohonan KTP (F.1-21); dan
4. Petugas menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kecamatan) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS



Kecamatan Girisubo

JL. SADENG KM 12 JERUKWUDEL 55883 085200266333

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Girisubo

Produk Pelayanan

1. Permohonan Kartu Tanda penduduk diketahui oleh Camat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan Kecamatan Girisubo
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
 1. secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Camat Girisubo
 - Kotak Pengaduan.
 1. Telepon : 085 328 562 124
 2. Fax : ...
 3. Email : ...